



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

..., umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

..., umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2010 di Kecamatan Lubuk Baja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ... tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak, Laki-laki umur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak Tanggal 04 September 2017 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di Dusun Pekan Selasa Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan di alamat Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sampai saat ini, sebagaimana diketahui tergugat sudah tidak pernah menafkahi selama 2 tahun dan sudah menikah lagi, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadiri persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 27 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi ;

1. **Saksi I Penggugat**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 4 September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi melihat Tergugat pergi pada siang hari, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ada bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya menyuruh Tergugat untuk kembali pulang Tergugat dengan menelpon Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi kembali bersama Penggugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah karuniai 1 orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 4 September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi melihat saat Tergugat pergi pada siang hari;
- Bahwa sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang secara *in person* menghadiri persidangan dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan doktrin dalam Kitab Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila yang bersangkutan enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 27 Oktober 2010, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena keduanya merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, Tergugat diketahui tinggal di Jorong Pekan Selasa, Desa Pekan Selasa, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, keterangan tersebut disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa sejak tanggal 04 September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, Tergugat diketahui tinggal di Jorong Pekan Selasa, Desa Pekan Selasa, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, terbukti pula Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 tahun 7 bulan yang lalu hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp586.000,00 (*lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Emidayati** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	470.000 ,00
3.	PNBP lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000 ,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
		Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)